



# LAPORAN KINERJA

## KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT

### TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Demi terselenggaranya ***good governance*** yang merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Seiring dengan terselanggaranya sistem reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta modernisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat sebagai unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di sektor perpajakan sesuai prinsip-prinsip *good governance* membuat pertanggungjawaban yang tersaji dalam LAKIN.

LAKIN yang berisi visi, misi, strategi dan acuan merupakan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat, sehingga dapat merespon perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini maupun masa yang akan datang dan memenuhi harapan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, dengan tersusunnya LAKIN yang meliputi perencanaan, strategi, visi dan misi diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai sehingga mampu mengamankan dan menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Rantau Prapat, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Rantau Prapat



Ditandatangani secara elektronik  
Nuril Anwar  
NIP 197509191996031001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) yang dilakukan oleh setiap unit instansi pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban yang pada akhirnya dapat diambil suatu penilaian kinerja atas hal-hal yang telah dilaksanakan, sehingga dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan kerja tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol/uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya *good governance*. Selain itu LAKIN ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Rantau Prapat secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya LAKIN ini juga menggambarkan sasaran tugas KPP Pratama Rantau Prapat yaitu mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp. 1.586.646.605.000,- yang mana telah terealisasi sebesar Rp 1.590.717.400.699,- Pencapaian ini adalah berkat dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil serta kerja keras seluruh pegawai KPP Pratama Rantau Prapat dan dukungan pihak lainnya.

Beberapa hal yang dirasakan masih perlu disempurnakan agar penerimaan pajak dapat lebih optimal antara lain adalah peningkatan kuantitas/kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi ke arah administrasi modern berbasis komputer serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

KPP Pratama Rantau Prapat kedepannya akan terus berupaya mengeliminasi kendala-kendala sebagaimana tersebut. Langkah-langkah yang diambil guna mengatasinya, antara lain mengajukan permohonan penambahan pegawai, melakukan pengembangan sistem informasi di bidang perpajakan, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui *in house training/diklat* dan lain-lain.

Rantau Prapat, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Rantau Prapat,



Ditandatangani secara elektronik  
Nuril Anwar



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai salah satu komponen dari SAKIP, Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, mengemban tugas mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam upaya untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat tentu harus memberikan pelayanan yang optimal, mencakup penyuluhan yang akan memudahkan bagi masyarakat didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Laporan Kinerja KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2024 ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Rantau Prapat selama tahun 2024. Capaian Kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai

umpuan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

## 1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak", menyebutkan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi KPP Pratama Rantau Prapat sesuai pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencautan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;

- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Rantau Prapat mengemban mandat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP yang dituangkan dalam Sasaran Strategis antara lain:

- a. Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal;
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
- g. Penegakan hukum yang efektif;
- h. Data dan Informasi yang berkualitas;
- i. SDM yang kompeten;
- j. Organisasi yang berkinerja tinggi; dan
- k. Pengelolaan Keuangan yang optimal.

Adapun peran strategis yang dimiliki KPP Pratama Rantau Prapat adalah Menjadi Institusi Pemerintah yang menjadi Pengumpul Pajak Negara untuk membiayai tugas-tugas pemerintah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga selalu memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

### **1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Rantau Prapat**

Struktur organisasi yang berada di ruang lingkup KPP Pratama Rantau Prapat sesuai pasal 61A Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- 1. Seksi Pengawasan V; dan
- J. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2024 adalah sebanyak 1 orang Kepala Kantor dan 93 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Seksi</b>	<b>Jumlah</b>
1	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9 orang
2	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4 orang
3	Seksi Pelayanan	14 orang
4	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	9 orang
5	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	9 orang
6	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	6 orang
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	6 orang
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	6 orang
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi V	7 orang
10	Kelompok Jabatan Fungsional	12 orang
11	Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Pinang	6 orang
12	Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kualuh Hulu	5 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>93 orang</b>

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai, pada Tahun 2024 KPP Pratama Rantau Prapat menyertakan pegawainya untuk mengikuti pelatihan maupun *short course* yang diselenggarakan oleh BPPK maupun Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri.

#### **1.4. Sistematika Laporan**

Secara sistematis isi dari laporan kinerja ini disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi yang berisi latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini diuraikan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Visi dan Misi dalam Rencana Strategis ini harus diketahui, dipahami dan dihayati oleh segenap pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah dan harus menjadi pedoman arah gerak yang terpadu di bidang tugas masing-masing.

Kementerian Keuangan menetapkan 5 (lima) Tujuan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
- c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
  - 1) Direktorat Peraturan Perpajakan I
  - 2) Direktorat Peraturan Perpajakan II
  - 3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
  - 4) Direktorat Transformasi Proses Bisnis

2. Penerimaan Negara yang Optimal.

Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu :

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya,
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19,
- c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada user experience dan user friendly,
- e. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP,
- f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP,
- g. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
- h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
- i. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang illegal.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh seluruh Direktorat dan Sekretariat Jenderal pada Direktorat Jenderal Pajak.

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management)”.
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan”

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu "Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)".

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2) Direktorat Peraturan Perpajakan I
- 3) Direktorat Peraturan Perpajakan II
- 4) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
- 5) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
- 6) Direktorat Teknologi Informasi Komunikasi
- 7) Direktorat Transformasi Proses Bisnis

## 2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kebijaksanaan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait dalam menetapkan penerimaan secara Nasional khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan, agar tercapai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Kebijaksanaan dikelompokkan berdasarkan urutan sebanyak 5 (lima) poin sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan.
2. Pencapaian rencana penerimaan PPh.
3. Pencapaian rencana penerimaan PPN.
4. Pencapaian rencana penerimaan melalui Penagihan.
5. Meningkatkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

**Tabel Perencanaan Kinerja KPP Pratama Rantau Prapat**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Stakeholder Perspective			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,26
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	102,50

2			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,27%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,31%
3			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,01%
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	120,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,75%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,79%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,46%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,91%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		

9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,49%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	110,38%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	110,57%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada pembuatan peta strategis, sasaran strategis dan IKU/IKI Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah mempertimbangkan rencana strategis DJP 2020-2024, rencana kerja, arahan Menteri Keuangan dan juga masukan dari unit vertikal. Penyusunan IKU/IKI diseluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One. Berikut adalah data dan analisis IKU pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat tahun 2024:

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

##### a. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	15,99%	38,22%	38,22%	72,41%	72,41%	100,26%	100,26%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>79,95%</b>	<b>84,93%</b>	<b>84,93%</b>	<b>96,55%</b>	<b>96,55%</b>	<b>100,26%</b>	<b>100,26%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Realisasi s.d 31 Desember 2024 (dalam miliar rupiah)								
	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	Pajak Penghasilan	615,06	506,20	535,53	-25,18	5,80	91,85	87,07
B	PPN dan PPnBM	779,32	783,24	861,40	-17,54	9,98	110,33	110,53
C	PBB dan BPHTB	176,80	173,85	178,99	10,72	2,39	108,67	100,68
D	Pendapatan PPh DTP	0,00	0,86	0,00	-46,52	-100,00	0,00	0,00
E	Pajak Lainnya	15,47	16,60	15,78	-7,19	-4,92	92,36	101,98
<b>Total</b>		<b>1.586,65</b>	<b>1.480,74</b>	<b>1.590,72</b>	<b>-17,88</b>	<b>7,43</b>	<b>102,89</b>	<b>100,26</b>

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 23 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 1.590,717 miliar dengan capaian sebesar 100,26% dari target Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II nomor ND-8/WPJ.26/2025 sebesar Rp. 1.586,646 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 7,43%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -17,88%.

**b. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	97,29%	102,35%	102,35%	101,98%	101,98%	102,50%	102,50%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>97,29%</b>	<b>102,35%</b>	<b>102,35%</b>	<b>101,98%</b>	<b>101,98%</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,50%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

2. **Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.**

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengalami komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

**(Komponen pertumbuhan nasional ×60%)+(Komponen pertumbuhan unit kerja×40%)**

- Realisasi IKU

Data Realisasi Penerimaan (dalam miliar rupiah)

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
KPP Pratama Rantau Prapat	1.624,40	1.502,63	8.10%	108.10%	102.93%	105.00%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2024

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas (dalam miliar rupiah)

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU % sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
KPP Pratama Rantau Prapat	1.532,41	1.590,72	7.49%	6.04%	6.64%	12.52%	4.77%	7.49%	100.00%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2024

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	127. PRATAMA BALIGE	95.49 %	110.00 %	102.75 %
2	116. PRATAMA RANTAU PRAPAT	105.00 %	100.00 %	102.50 %
3	126. PRATAMA SIBOLGA	103.40 %	100.00 %	101.70 %
4	114. PRATAMA TEBING TINGGI	101.07 %	100.00 %	100.54 %
5	117. PRATAMA PEMATANG SIANTRAR	108.48 %	90.00 %	99.24 %
6	128. PRATAMA KABANJAHE	106.62 %	90.00 %	98.31 %
7	118. PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	96.20 %	100.00 %	98.10 %
8	115. PRATAMA KISARAN	100.08 %	90.00 %	95.04 %

c. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	45%	45%	75%	75%	100,00%	100,00%
Realisasi	16,14%	40,09%	40,09%	76,35%	76,35%	100,27%	102,27%
Capaian (Max 120)	80,70%	89,09%	89,09%	101,80%	101,80%	100,27%	102,27%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Data Penerimaan PPM PKM (dalam miliar rupiah)

Unit Kerja	PPM			PKM			Total		
	Target	Realisasi	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Capaian IKU %
KPP Pratama Rantau Prapat	1.513,08	1.517,14	100.27%	73,57	73,58	100.01%	1.586,65	1.590,71	100.26%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2024

Ranking	KPP			PPM	PKM	Total
	1	2	3			
1	117. PRATAMA PEMATANG SIANTAR			102.21 %	100.09 %	101.96 %
2	127. PRATAMA BALIGE			100.79 %	102.33 %	100.88 %
3	116. PRATAMA RANTAU PRAPAT			100.27 %	100.01 %	100.26 %
4	126. PRATAMA SIBOLGA			100.13 %	100.09 %	100.13 %
5	115. PRATAMA KISARAN			100.08 %	100.74 %	100.13 %
6	118. PRATAMA PADANG SIDEMPUAN			100.09 %	100.30 %	100.10 %
7	128. PRATAMA KABANJAHE			100.00 %	100.06 %	100.01 %
8	114. PRATAMA TEBING TINGGI			100.00 %	100.03 %	100.00 %
Total				100.56 %	100.31 %	100.54 %

**d. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100,00%	100,00%
Realisasi	81,31%	88,85%	88,85%	92,34%	92,34%	101,31%	101,31%
Capaian (Max 120)	120%	111,06%	111,06%	102,60%	102,60%	101,31%	101,31%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

- Formula

$$\text{IKU} = \left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Jenis SPT	Jumlah SPT Masuk
Badan	1.703
OPK	48.512
OPNK	6.663
SPT Masuk	56.878
WP Wajib SPT Tepat Waktu	31.689
WP Wajib SPT Terlambat	4.096
Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	13.567
Bukan WP Wajib SPT Terlambat	7.526
Wajib SPT	74.943
Target SPT	62.396
<b>Realisasi IKU</b>	<b>101.31%</b>
<b>Capaian IKU</b>	<b>101.31%</b>

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2024

**e. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100,00%	100,00%
Realisasi	13,94%	20,45%	20,45%	34,91%	34,91%	100,01%	100,01%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>55,76%</b>	<b>40,90%</b>	<b>40,90%</b>	<b>46,55%</b>	<b>46,55%</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,01%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Unit Kerja	PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
KPP Pratama Rantau Prapat	73.569.040.000	73.579.288.294	100.01%	100.00%	100.01%

Sumber: Aplikasi Mandor Data Penerimaan PPM PKM tanggal 30 Januari 2024

**f. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74,00%	74,00%
Realisasi	43,39%	65,57%	65,57%	88,44%	88,44%	88,80%	88,80%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>120,00%</b>						

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU**

Unit Kerja	Realisasi						
	Kegiatan		Perubahan Prilaku				Realisasi IKU
			Lapor		Bayar		
Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		
KPP Pratama Rantau Prapat	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	75.00 %	42.18 %	88.80 %

Sumber: Aplikasi Mandor Dashboard Penyuluhan tanggal 30 Januari 2024

**g. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100,00%	100,00%
Realisasi	5,79%	11,79%	11,79%	17,79%	17,79%	107,75%	107,75%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>115,80%</b>	<b>117,90%</b>	<b>117,90%</b>	<b>118,60%</b>	<b>118,60%</b>	<b>107,75%</b>	<b>107,75%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- Formula IKU  
Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024	Nilai realisasi IKU			
	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan		Indeks KPP	KPP		
					Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	
KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	88.65	84.92	86.78	89.96	107.75		

#### h. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	102,30%	116,41%	116,41%	93,08%	93,08%	114,00%	114,00%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>113,67%</b>	<b>120,00%</b>	<b>129,34%</b>	<b>103,42%</b>	<b>103,42%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis;

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahannya).

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahannya) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahannya).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahannya): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahannya).

- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahannya))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $\left( (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) +$ $\left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahannya)	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $\left( ((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% \right) +$ $\left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$

• Realisasi IKU  
**Data IKU PPM Dafnom STP**

Unit Kerja	Target		Realisasi				Realisasi IKU %
	Dafnom STP	Target IKU	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
KPP Pratama Rantau Prapat	3.161	3.161	3.570	1.670	5.240	20.408.906.650	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor Dashboard Aktivitas PPm 2024 tanggal 30 Januari 2024

**Data Perpajakan**

Unit Kerja	Kuantitas			Kualitas			Realisasi IKU %
	Target	Realisasi	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%	
KPP Pratama Rantau Prapat	74	80	108.11%	74	166	224.32%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor Dashboard Aktivitas PPm 2024 tanggal 30 Januari 2024

**Data Dinamisasi PPh Pasal 25**

Unit Kerja	Kuantitas			Kualitas			Bobot Kuantitas (40%)	Bobot Kualitas (60%)	Realisasi IKU
	Target	Realisasi	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%			
KPP Pratama Rantau Prapat	13	13	100.00%	5	5	100.00%	40.00%	60.00%	100.00%

Sumber: Aplikasi Mandor Dashboard Aktivitas PPm 2024 tanggal 30 Januari 2024

**Capaian IKU PPM**

Unit Kerja	Realisasi Strategis	Realisasi Kewilayahani	Realisasi IKU %
	50% x 108,00%	50% x 120,00%	54,00 + 60,00
KPP Pratama Rantau Prapat	54,00%	60,00%	114,00%

Sumber: Aplikasi Mandor Dashboard Aktivitas PPm 2024 tanggal 30 Januari 2024

**i. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Realisasi	82,98%	111,43%	111,43%	114,94%	114,94%	120,00%	120,00%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>82,98%</b>	<b>111,43%</b>	<b>111,43%</b>	<b>114,94%</b>	<b>114,94%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau pengujian yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahannya))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	$\times 100\%$
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	$\times 100\%$
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahannya)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahannya) secara kualitas	$\times 100\%$
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahannya) secara Kualitas	

- Realisasi IKU  
P4DK Strategis

Unit kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)			
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)						
						Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK							
KPP Pratama Rantau Prapat	140,00	272,20	120,00%	140,00	176,85	74	62,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%			

Sumber: Aplikasi Mandor Dashboard IKU P4DK 2024 tanggal 30 Januari 2024

#### P4DK Kewilayahan

Unit kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU		
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas				
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi								
KPP Pratama Rantau Prapat	356,2	476,4	133,75%	392	588,6	150,15%	120,00%	748,2	1.068,35	142,79%	133,67%	100%	120,00%	

Sumber: Aplikasi Mandor Dashboard IKU P4DK 2024 tanggal 30 Januari 2024

#### j. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100,000%	100,000%
Realisasi	107,22%	115,86%	115,86%	116,05%	116,05%	119,79%	119,79%
Capaian (Max 120)	107,22%	115,86%	115,86%	116,05%	116,05%	119,79%	119,79%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.
- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.
- Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU

**Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :**

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

**Pemanfaatan Data STP :**

$$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

**Pemanfaatan Data Matching :**

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)

$$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Percentase
	Target		Realisasi				Percentase STP%	Target		Realisasi		Percentase	Capaian IKU
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP	Data Matching %	
KPP Pratama Rantau Prapat	674	674	819	526	1335	3.167.812.865	120.00%	532	416	60	599	120.00%	120.00%

**k. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Realisasi	120%	120,00%	120,00%	101,81%	101,81%	111,46%	111,46%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>101,81%</b>	<b>101,81%</b>	<b>111,46%</b>	<b>111,46%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu  
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu  
+ 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

NAMA_KPP	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)						KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
	POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI		REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN		
PRATAMA RANTAU PRAPAT	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	68.19%	73.39%	95.17%	78.92%	80.00%	98.64%	100.00%	55.00%	120.00%	111.46%

Sumber: Nota Dinas nomor ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025

### I. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Realisasi	118,58%	118,58%	118,58%	116,92%	116,92%	119,91%	119,91%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>118,58%</b>	<b>118,58%</b>	<b>118,58%</b>	<b>116,92%</b>	<b>116,92%</b>	<b>119,91%</b>	<b>119,91%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

### m. IKU Tingkat efektivitas penagihan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75,00%	75,00%
Realisasi	38,10%	59,27%	59,27%	83,82%	83,82%	96,73%	96,73%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a. Variabel tindakan penagihan (50%);
- b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

- Realisasi IKU

Unit Kerja	Variabel Tindakan Penagihan	Variabel Tindak Lanjut DSPC	Variabel Pencairan WP DSPC	Realisasi tingkat Efektivitas Penagihan	Trajectory TW IV	Capaian tingkat Efektivitas Penagihan s.d TW IV 2024	Max Capaian 120%
KPP Pratama Rantau Prapat	60%	16%	20.73%	96.73%	75%	128.97%	120%

n. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	1%	50%	50%	75%	75%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum nomor ND-5153/PJ.05/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Permintaan Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024

**o. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50,00%	50,00%	80%	80%	100,00%	100,00%
Realisasi	2,14%	78,30%	78,30%	116,04%	116,04%	120,00%	120,00%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>10,70%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>145,05%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan; dan
- Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Unit Kerja	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	Realisasi
KPP Pratama Rantau Prapat	120,00%	120,00%	120,00%

p. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55,00%	55,00%
Realisasi	5,79%	44,82%	44,82%	47,79%	47,79%	79,54%	79,54%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>115,80%</b>	<b>120,00%</b>	<b>179,28%</b>	<b>119,48%</b>	<b>119,48%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

Realisasi Tahun 2024 =

+

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

- Realisasi IKU

Unit Kerja	Utama			Lainnya			Capaian IKU
	Wajib	Kirim	Lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap	
KPP Pratama Rantau Prapat	19	12	11	8	7	5	79.54%

Sumber: monitoring capaian IKU ILAP tanggal 30 Januari 2025

**q. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%
Realisasi	120	120	120	114,11	114,11	117,49%	117,49%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>114,11%</b>	<b>114,11%</b>	<b>117,49%</b>	<b>117,49%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- Formula IKU

<b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b>	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
<b>Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- Realisasi IKU

Unit Kerja	Pelaksanaan Kegiatan					Survei	Kepatuhan Pelaporan		Capaian (60% x A) + (30% x B)+(10% x C)
	Ideologi	Rohani	Kejiwaan	Kompetensi	Nilai A		Nilai B	Tanggal	
Rantau Prapat	9	15	11	22	120	60	27/12/2024	110	101

Sumber: Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II nomor ND-127/WPJ.26/2025  
tanggal 16 Januari 2025

r. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	N/A	N/A	N/A	85%	85%	85%	85%
Realisasi				100%	100%	93,82%	93,82%
<b>Capaian (Max 120)</b>				<b>117,65%</b>	<b>117,65%</b>	<b>110,38%</b>	<b>110,38%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

Unit Kerja	Pengawasan	Penagihan	Pemeriksaan	Buperdik	Keb non Keb
Rantau Prapat	100%	100%	100%	-	-

**s. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90,00%	90,00%
Realisasi	23,04%	44,61%	44,61%	90,01%	90,01%	99,51%	99,51%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>100,17%</b>	<b>94,91%</b>	<b>94,91%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>110,57%</b>	<b>110,57%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Nama Unit	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
		Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
KPP Pratama Rantau Prapat	2024	17,50	17,50	14,51	50,00	99,51	90,00	110,57%

Sumber: Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II nomor ND-160/WPJ.26/2025 tanggal 21 Januari 2025

t. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	78,74%	104,08%	104,08%	120%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>Capaian (Max 120)</b>	<b>78,74%</b>	<b>104,08%</b>	<b>104,08%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

- Realisasi IKU

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT						
1	075	015	410543	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT		Nilai	100.00	100.00	97.22	100.00	100.00	99.13	100.00	99.36	100%	0.00	99.36	
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
						Nilai Akhir	10.00	15.00	19.44	10.00	10.00	9.91	25.00					
						Nilai Aspek	100.00			99.09			100.00					

NK Perencanaan (NKA SMART) 2024

15 Januari 2025 Pukul 08.03 WIB

Kode Kanwil	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja			NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
		Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK				
030	410543	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT	100	100	100	100%	100	100

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

NO	Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	108.08%	115.64%	113.25%	102,89%	100,26%
2.	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120.00%	107.71%	105.22%	104.08%	102,50%
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	N/A	113.34%	115.45%	107.39%	100,27%
4.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	93.05%	99.61%	109.78%	100.86%	101,31%
5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	39.58%	120.00%	100.74%	50.15%	100,01%
6.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	106.89%	120.00%	120.00%	120.00%	120,00%
7.	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	120.00%	104.43%	111.16%	103.21%	107,75%
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa	N/A	113.92%	120.00%	114.22%	120,00%
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	96.70%	113.51%	120.00%	120.00%	120,00%
10.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	120.00%	119,79%
11.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	111,46%
12.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	117.86%	120.00%	118.15%	119.86%	119,91%
13.	Tingkat efektivitas penagihan	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120,00%

14.	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	120.00%	100,00%
15.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	115.81%	120.00%	120.00%	120.00%	120,00%
16.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	N/A	N/A	N/A	120.00%	120,00%
17.	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117.65%	110.68%	110.00%	120.00%	117,49%
18.	Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	113.75%	112.80%	113.85%	110,38%
19.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	108.33%	111.11%	109.54%	111.11%	110,57%
20.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	103.68%	102.16%	96.44%	97.41%	120,00 %

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 23 Januari 2025 dan NKO 2020-2024

Realisasi Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan yang singnifikan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Meskipun dari segi persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan, namun untuk segi nominal rupiah yang tercatat sebesar Rp. 1.590,717 miliar mengalami kenaikan yang lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan membaiknya perekonomian nasional, pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	-	100,00%	100,26%

Sumber: Laporan Target Penerimaan Pajak Buku Renstra DJP 2020-2024 dan Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- b. Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- c. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- d. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,26%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025*

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid -19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyusun, melaksanakan dan memonitoring serta evaluasi strategi pengamanan penerimaan tahun 2024;
- Pengawasan PPM dan PKM mengusulkan DPP dan DSPP yang berkualitas dan memiliki potensi realisasi mencapai standar success rate kanwil;
- Optimalisasi tindakan penagihan;

- Optimalisi kegiatan edukasi dalam merealisasikan PKM *Wider Revenue Activities* (WRA) edukasi;
  - Pengawasan PPM dan PKM sektor non-sawit antara lain: Instansi Pemerintah, jasa konsultasi dan jasa keuangan untuk melakukan peyelarasan tepat waktu;
  - Pengamanan PPM dan PKM dengan Pengamatan kepada WP tidak/belum ada setoran tahun 2024 yang memiliki aktivitas ekonomi;
  - Mempercepat penyelesaian SP2DK dengan realisasi dengan success rate yang optimal sebagai prioritas;
  - Melaksanakan DSP4 Triwulan I dengan sebaik-baiknya;
  - Pemeriksaan Data Konkret;
  - Pemeriksaan Khusus;
  - Masing-masing kepala seksi pengawasan menyusun action plan untuk kegiatan triwulan IV yang mendukung capaian PKM Pengawasan (menentukan 5 s.d 10 WP prioritas untuk capaian PKM);
  - Masing-masing Supervisor melakukan identifikasi dan percepatan penyelesaian tunggakan SP2 yang memiliki potensi SKPKB yang signifikan dan ATP yang tinggi;
  - Kepala seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Penilaian serta JSPN mengidentifikasi dan percepatan pencairan piutang pajak yang signifikan dan ATP yang tinggi; dan
  - Kepala seksi PKD melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang kiranya dapat mensupport fungsi pengawasan dan pemeriksaan (antara lain data faktur pajak kode 02 yang belum dilakukan pembayaran oleh pemungut PPN).
- b. Analisis penyebab kerbebasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
- Berdasarkan target penerimaan tahun 2024, KPP Pratama Rantau Prapat berhasil mencapai realisasi sebesar Rp. 1.590.717.400.699,- atau sebesar 100,26%. Terdapat 3 sektor dominan yang berkontribusi paling besar dalam pencapaian penerimaan tersebut yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 32,45%, lalu sektor Perdagangan dan Eceran; Reparasi serta Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 27,17% serta sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 17,27%. Ketiga sektor tersebut secara total telah berkontribusi sebesar **73,97%** dari keseluruhan realisasi penerimaan KPP Pratama Rantau Prapat sedangkan sektor-sektor lainnya secara total berkontribusi sebesar **26,03%**.

**c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pada tahun 2024 Nilai Efisiensi KPP Pratama Rantau Prapat adalah sebesar 100% nilai tersebut meningkat sebesar 29,63% jika dibandingkan Nilai Efisiensi tahun 2023 yang sebesar 70,37%. Adapun peningkatan efisiensi tersebut KPP Pratama Rantau Prapat telah berupaya untuk mengimbangi dengan efektivitas penyerapan anggaran penggunaan sumber daya.

NK Perencanaan (NKA SMART) 2024							
15 Januari 2025 Pukul 08.03 WIB							
Kode Kanwil	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
030	410543	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT	100	100	100	100	100



**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)**

Mengacu pada *Action Plan* yang telah dibuat, berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Rantau Prapat yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2024 antara lain :

➤ **Fokus Program Kerja Pelayanan**

- 1) Kegiatan penyuluhan/edukasi/sosialisasi/bimbingan teknis (Bimtek) perpajakan kepada calon Wajib Pajak, Wajib Pajak OP, Bendahara, dan Badan.
- 2) Pemberian layanan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak;
- 3) Melakukan asistensi kepada bendahara termasuk bendahara dinas dan bendahara desa terkait kewajiban dan sosialisasi secara periodik.
- 4) Menerapkan prinsip pelayanan prima kepada para Wajib Pajak;
- 5) Optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

➤ **Fokus kegiatan pengawasan**

- 1) Pengawasan dan analisis Wajib Pajak sektoral sesuai proritas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumut II dengan memperhatikan kontribusi Wajib Pajak dan data yang dapat dimanfaatkan dalam penggalian potensi;
- 2) Pengawasan pembayaran dan pelaporan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan yang jatuh temponya selain di tahun 2023;

- 3) Meningkatkan kualitas data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);
- 4) Penggalian Potensi atas Transaksi Rekanan Pabrikan/Produsen (Wajib Pajak Non-Efektif (NE) terdapat Bupot Pasal 22 dan 23)

➤ **Fokus Kegiatan Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan**

- 1) Melakukan pemantauan dan penyelesaian tunggakan Pemeriksaan Khusus (Pemsus) & Rutin;
- 2) Menyelesaikan Pemeriksaan Tujuan Lain Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tepat waktu;
- 3) Melakukan Tindakan Penagihan aktif secara optimal dan tepat waktu;
- 4) Melakukan pengawasan pencairan piutang pajak dari tindakan penagihan aktif;
- 5) Melakukan Penilaian Properti dalam rangka Pengawasan;
- 6) Melakukan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P5L;
- 7) Menerbitkan skp PBB terhadap Objek PBB yang tidak mengembalikan SPOP;
- 8) Melakukan Kegiatan Pemetaan Objek Pajak PBB Perkebunan dan Perhutanan.

➤ **Fokus kegiatan penjaminan kualitas data**

- 1) Melakukan pengolahan, pengelompokan, dan pendistribusian data yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan;
- 2) Melakukan perekaman alat keterangan (Alket) yang berasal dari pihak internal dan eksternal antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah; Menyelesaikan permasalahan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi system informasi, infrastruktur server, dan jaringan pada KPP Pratama Rantau Prapat.
- 3) Berkoordinasi dengan pihak eksternal (antara lain pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik) dalam rangka penghimpunan data regional dari ILAP.

➤ **Fokus kegiatan bagian umum dan kepatuhan internal**

- 1) Memberikan dukungan sarana, prasarana, keuangan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengamanan penerimaan.
- 2) Penguatan Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai dan Organisasi.

**e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Resiko terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan melakukan peningkatan kompetensi tenaga penyuluhan.
  - Resiko terhadap kepuasan pelayanan dengan menyelenggarakan IHT standar pelayanan dan pemahaman pentingnya implementasi standar pelayanan DJP untuk seluruh petugas pelayanan di KPP Pratama Rantau Prapat.
  - Resiko terhadap STP yang harus diterbitkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh *Account Representative*.
  - Resiko terhadap permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR dengan melakukan Pelatihan / sharing session bagi AR terkait Pemanfaatan data CRM prioritas WP yang berisiko tinggi dan menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pengawasan WP Lainnya (Kewilayahannya).
  - Resiko terhadap Penyelesaian Pemeriksaan dengan melakukan kegiatan diskusi pemecahan masalah untuk percepatan penyelesaian pemeriksaan.
  - Resiko terhadap perbedaan Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan Data Potensi DSPP dengan membuat Membuat ND kegiatan bedah potensi WP yang akan diajukan Pemeriksaan Khusus melalui DSPP RBP.
  - Resiko terhadap tindakan penyitaan dengan melakukan *sharing session* dengan narasumber juru sita terbaik/berhasil dari KPP lain, permintaan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan pada LJK sektor perbankan, permintaan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan pada LJK sektor perasuransian, permintaan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan pada LJK sektor pasar modal, permintaan data kepemilikan kendaraan bermotor wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Provinsi dan permintaan *Inquiry* transaksi wajib pajak kepada PPATK.
  - Resiko terhadap usul pemeriksaan bukti permulaan dengan membuat ND kegiatan bedah WP untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana perpajakan.
  - Resiko terhadap target data potensi perpajakan dengan menjalin komunikasi intens dengan pemerintah daerah dan Perangkat desa/kelurahan dalam pengumpulan data terkait penggalian potensi perpajakan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dan informasi dalam pelaksanaan KPDL.
  - Resiko terhadap survei kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak baru akan didapatkan dengan memastikan kebenaran/update data WP terutama terkait *contact person* yang masih aktif melalui *Account Representative*.
- f. **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum

serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**g. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;</li> <li>• Menyusun strategi pengamanan PKM tahun 2025 dalam hal ini yang difokuskan adalah seksi pengawasan dan Pemeriksaan untuk menerapkan 5M (<i>Man, Material, Method, Machine, Money</i>);</li> </ul>	2025

## B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Rantau Prapat memperoleh anggaran melalui DIPA sebanyak Rp 7.988.860.000 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk memenuhi output dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi KPP Pratama Rantau Prapat sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Realisasi belanja KPP Pratama Rantau Prapat pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 7.855.731.753 atau 98.33% dari total anggaran.

Berikut ini uraian output belanja KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2023.

Uraian	Per 31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	Persen
Belanja Pegawai	817.543.000	764.608.000	93.53%
Belanja Barang	6.949.781.000	6.869.890.753	98.85%
Belanja Modal	221.536.000	221.233.000	99.86%

### 1. Belanja Pegawai KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2024

Realisasi belanja pegawai pada DIPA KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 764.608.000 atau 93.53% dari anggarannya sebesar Rp 817.543.000. Rincian belanja pegawai KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi
Belanja Uang Makan PNS	673.894.000
Belanja Uang Lembur	90.714.000
<b>Realisasi Belanja Pegawai</b>	<b>764.608.000</b>

### 2. Belanja Barang KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2024

Realisasi belanja barang pada DIPA KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 6.869.890.753 atau 98.85% dari anggarannya sebesar Rp 6.949.781.000. Rincian belanja barang KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi
Data dan Informasi Publik	201.872.950
Komunikasi Publik	336.612.174
Penanganan Perkara	136.094.421
Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	204.360.757
Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.990.950.451
<b>Realisasi Belanja Barang</b>	<b>6.869.890.753</b>

### 3. Belanja Modal KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2024

Realisasi belanja barang pada DIPA KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 221.233.000 atau 99.86% dari anggarannya sebesar Rp 221.536.000. Rincian belanja modal KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.233.000
<b>Realisasi Belanja Modal</b>	<b>221.233.000</b>

### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa Langkah efisiensi terhadap sumber daya organisasi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **D. Kinerja Lain-Lain**

Pada tahun 2024 KPP Pratama Rantau Prapat mendapatkan penghargaan sebagai berikut:

- Sebagai mitra Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi kategori KPP Pratama terbaik se-Sumatera atas Kinerja Kegiatan Pengemasan Dokumen Perpajakan terbaik Pada Periode Bulan Januari s.d September tahun 2024.
- Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan kepada KP2KP Kotapinang atas peran dan kerjasamanya dalam mensukseskan program kerja POLRES Labuhanbatu Selatan tahun 2024.
- Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II kepada KPP Pratama Rantau Prapat sebagai *Excellent PKO III*.
- Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II kepada KPP Pratama Rantau Prapat sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik I.
- Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II kepada KPP Pratama Rantau Prapat pemenang juara III *E-Sport Mobile Legend* dalam rangka perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78.
- Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II kepada KPP Pratama Rantau Prapat pemenang juara III pertandingan bola voli dalam rangka perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78.
- Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II kepada KPP Pratama Rantau Prapat pemenang juara I badminton dalam rangka perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Tahun 2024 merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.855.731.753. KPP Pratama Rantau Prapat berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,71%.

Dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan maupun pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat sehingga dapat memberikan saran dan masukan yang berguna bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Rantau Prapat, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Rantau Prapat,



Ditandatangani secara elektronik  
Nuril Anwar  
NIP 197509191996031001

